

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat yang lainnya guna pemerataan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Perencanaan transportasi adalah bagian dari perencanaan umum kota serta keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan di suatu daerah baik kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 425.214,69 Km² yang terdiri daratan seluas 8.201,72 km² dan 415.231,79 km² lautan. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah pulau sebanyak 2.070 pulau. Kota Tanjungpinang adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di pulau Bintan tepatnya pada 00 51' sampai dengan 00 59' Lintang Utara dan 1040 23' sampai 1040 34' Bujur Timur dan berbatasan langsung dengan kabupaten Bintan. Kota Tanjungpinang yang memiliki kondisi geografis berbukit dan lembah dengan luas Kota mencapai 144,56 km² yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat

Transportasi air menjadi sarana utama yang menghubungkan kota Tanjungpinang dengan pulau lainnya dalam menunjang pembangunan dan perkembangan wilayah. Terdapat beberapa moda transportasi air yang digunakan oleh masyarakat yaitu pompong, speedboat, kapal Ro-Ro, kapal cepat, kapal pelayaran rakyat dan kapal Pelni. Untuk menunjang kegiatan pelayaran tersebut

maka dibutuhkan pelabuhan yang menjadi tempat bertambatnya kapal yang berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang, dan kendaraan serta sebagai titik simpul dari beberapa moda angkutan.

Pelabuhan Kuala Riau adalah pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di jalan Pelantar II Kota Tanjungpinang merupakan pelabuhan bongkar muat untuk kapal – kapal pelayaran rakyat yang mengangkut kebutuhan logistik seperti sembako, peralatan rumah tangga, hingga bahan – bahan material dari dan ke Kota Tanjungpinang. Hierarki Pelabuhan Kuala Riau adalah pelabuhan pengumpan regional. Pelabuhan ini berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan wilayah kota Tanjungpinang karena pelabuhan ini menjadi pintu gerbang dan titik simpul yang menghubungkan Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten dan Kota lain baik dari dalam maupun luar Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan ini diresmikan pada tanggal 2 April 2019. Untuk fasilitas dermaga, Pelabuhan ini memiliki tipe dermaga tetap dengan konstruksi beton berbentuk memanjang dengan ukuran panjang 215,36 meter dan lebar 10 meter yang dapat menampung hingga 4 kapal dengan ukuran kapal terbesar yang beroperasi yaitu 250GT.

Perairan pada pelabuhan ini adalah perairan laut yang membentuk muara sungai dengan lebar perairan hingga 800 meter sehingga kapal-kapal yang berukuran cukup besar seperti kapal Pelni dan kapal pengangkut batubara dapat berlayar pada alur di depan pelabuhan Kuala Riau.

Kapal akan melakukan kegiatan bongkar muat di dermaga pelabuhan dengan memindahkan seluruh atau sebagian muatannya dengan menggunakan crane kapal lalu diangkut menggunakan mobil truk bak terbuka menuju ke gudang penyimpanan milik agen barang.

Ketika selesai memindahkan muatannya beberapa kapal tidak langsung bertolak melainkan kapal akan menunggu untuk mengisi kembali muatan dengan tetap bersandar di dermaga selama beberapa hari dikarenakan untuk fasilitas area

labuh jangkar belum tersedia dikarenakan Pelabuhan Kuala Riau belum melakukan pengaturan Daerah lingkungan Kerja (DLKr) khususnya wilayah perairan yang didalamnya terdapat fasilitas wilayah perairan yang digunakan langsung dalam kegiatan pelabuhan yaitu area sandar, kolam putar, areal pindah muat (Ship to Ship), areal labuh jangkar, dan alur pelayaran. Tentu ini akan mengganggu kegiatan di dermaga dan olah gerak kapal dikarenakan kapal yang masih sandar memenuhi area dermaga yang fungsinya adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat.

Sebagai upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pelabuhan yang efektif dan efisien maka diperlukan pengaturan fasilitas pokok wilayah perairan guna meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam kegiatan kepelabuhanan, memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelabuhan laut dan pengguna jasa pelabuhan serta untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban penyelenggaraan pelabuhan sehingga aktivitas dapat berjalan secara tertib dan lancar

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini penulis mengambil judul ***“ANALISA KEBUTUHAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN (WILAYAH PERAIRAN) PADA PELABUHAN KUALA RIAU KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU”***

I.2 Rumusan Masalah

Beberapa identifikasi masalah ditemukan penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tentang daerah lingkungan kerja wilayah perairan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut yaitu :

1. Berapakah kebutuhan luasan wilayah untuk fasilitas pokok wilayah perairan?
2. Dimana titik koordinat batas – batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan?

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan

1. Menyediakan fasilitas pokok wilayah perairan pelabuhan Kuala Riau
2. Mengetahui kebutuhan luas wilayah perairan pelabuhan agar ditentukan batas – batas daerah lingkungan kerja wilayah perairan pelabuhan
3. Menetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan

I.3.2 Manfaat

a. Manfaat Bagi Taruna

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam mengikuti pendidikan Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2. Menambah pengalaman dan wawasan dunia kerja bagi taruna untuk kepentingan setelah menyelesaikan Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
3. Dapat menjadi referensi bagi adik tingkat sebagai bahan belajar.

b. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada Instansi untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
2. Sebagai referensi untuk melakukan perbaikan terhadap sistem dan kinerja pelabuhan bongkar muat Kuala Riau sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk memberikan fokus pembahasan masalah pada kertas kerja wajib ini, maka dibuat ruang lingkup penelitian yang terdiri dari batasan sebagai berikut:

1. Lokasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Wilayah UPT III Penyelenggara Pelabuhan khususnya Pelabuhan Kuala Riau.
2. Objek penelitian yaitu kebutuhan daerah lingkungan kerja wilayah perairan.

3. Analisa yang digunakan yaitu kebutuhan luas fasilitas pokok wilayah perairan Pelabuhan Kuala Riau.